

PUTUSAN

Nomor 2300/Pdt.GS/2018/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah antara:

PT. Bank BRISyariah berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh Agung Ahmadi, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Pendidikan Strata I, beralamat di PT. Bank BRISyariah Tbk, Kantor Pelayanan Kas Banjarnegara, Jalan Tentara Pelajar No. 44, Soekanandi, Banjarnegara, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor 226-KC-PWT-Karangobar/PA/11-2018 dan 227-KC- PWT-Karangobar/PA/11-2018, tanggal 01 November 2018 sebagai Penggugat;

melawan

Tofik Hidayat, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Bakso, Tempat Tinggal Dusun 2 Rt.003 Rw.002 Kelurahan Lemah Jaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat I ;

Nipah, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun 2 Rt.003 Rw.002 Kelurahan Lemah Jaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2018 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 2300/Pdt.G/2018/PA.Ba, tanggal 09 November 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MENGADILI

Adapun yang menjadi dasar Gugatan **Penggugat** mengajukan gugatan kepada **Para Tergugat** di Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. **Bahwa ternyata antara Penggugat dan Para Tergugat telah terikat suatu perjanjian berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-1522/141/ID0010124/05/2017 tanggal 23 Mei 2017.**
2. **Bahwa berdasarkan Pasal 6 Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-1522/141/ID0010124/05/2017 tanggal 23 Mei 2017, Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk menunjuk Pengadilan Agama Purwokerto, namun dimungkinkan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama lain yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Banjarnegara. Adapun Pasal 6 tersebut berbunyi :**
 1. *Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.*
 2. *Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu*

terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di Purwokerto dengan kemudian tidak mengurangi hak Bank untuk memilih Pengadilan Agama lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, gugatan sederhana harus diajukan pada daerah hukum yang sama. Adapun bunyi ketentuan tersebut adalah :

“Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama”.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR yang berbunyi :

“Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101 .)”

5. Bahwa berdasarkan uraian **Penggugat** di atas, jelas ternyata Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili **Gugatan Sederhana** sebagai gugatan yang diajukan oleh **Penggugat**.

II. ALASAN PENGGUGAT

1. Bahwa antara **Penggugat** dan **Para Tergugat** telah disepakati dan ditandatangani Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-1522/141/ID0010124/05/2017 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup berikut seluruh lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan (selanjutnya disebut Akad Murabahah) yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017 dan telah terpenuhi semua syarat baik subjektif maupun objektif sebagaimana ternyata didalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang “syarat

sah nya perjanjian" dan juga mengikat kedua belah pihak sebagaimana ternyata didalam Pasal 1338 KUHPerdara tentang "akibat perjanjian".

2. Bahwa yang disepakati di dalam Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-1522/141/ID0010124/05/2017 tanggal 23 Mei 2017 adalah sebagai berikut :

Tujuan	: Take Over dan Investasi Pembelian Freezer dan Grobak Bakso
Harga Beli	: Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
Margin	: Rp. 97.888.048,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah)
Harga Jual BANK	: Rp. 297.888.048,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah)
Uang Muka NASABAH	: Rp. 0,- (nol rupiah)
Total Hutang/Kewajiban NASABAH	: Rp. 297.888.048,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah)
Jangka Waktu	: 48 (empat puluh delapan) bulan
Angsuran	: Rp. 6.206.001,- (enam juta dua ratus enam ribu satu rupiah) per bulan
Jaminan	: Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No 00521/Lemahjaya, Surat Ukur No 300/Lemahjaya/2016 tanggal 06 Januari 2016 Luas 216 m2, Nomor Induk Bidang No 11.28.10.06.00288 tercatat atas nama NIPAH (Istri Tergugat)

3. Bahwa guna menjamin Pembiayaan Tergugat I tersebut, Tergugat II memberikan Jaminan berupa :

Tanggal	Pembayaran Angsuran	Total Kewajiban
23/05/2017		297.888.048
17/06/2017	6.206.001	291.682.047
26/07/2017	6.206.001	285.476.046
25/08/2017	6.206.001	279.270.045
23/09/2017	6.206.001	273.064.044
31/10/2017	6.206.001	266.858.043
23/11/2017	(Kurang Bayar)130,976	266.727.067
23/12/2017	Tidak Ada Pembayaran	266.727.067
23/01/2018	Tidak Ada Pembayaran	266.727.067
28/02/2018	6.410.000	260.317.067

4. Bahwa berdasarkan Akad Murabahah, hutang **Tergugat I** adalah sebesar **Rp. 297.888.048,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat puluh delapan ribu rupiah)** dan **Tergugat I** sampai dengan Permohonan ini diajukan hanya membayar sebanyak 8 kali angsuran saja dari 48 bulan angsuran yang seharusnya dibayar, dengan perincian sebagai berikut:

Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal) dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00521/Lemahjaya, Surat Ukur Nomor : 300/Lemahjaya/2016 tanggal 06 Januari 2016, Luas 216 m2 dengan Nomor Induk Bidang 11.28.10.06.00288 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 26 May 2016 tercatat atas nama Nipah yang terletak di Desa Lemahjaya, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara dengan menandatangani Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor 019/BNA/SKJ/0517 tanggal 23 Mei 2017.

7. Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian **Pengugat I** telah **Ingkar Janji (wanprestasi)** yang menyebabkan kerugian kepada

- Surat Peringatan I Nomor : B.256/BNAS/SP/1217 tertanggal 3 Desember 2017.
- Surat Peringatan II Nomor : B.294/BNAS/SP/1217 tertanggal 27 Desember 2017.
- Surat Peringatan III Nomor : B.042/BNAS/SP/0218 tertanggal 1 Februari 2018.

berikut :

6. Bahwa **Pengugat** telah berupaya untuk bermusyawarah mencari muafakat atas kondisi pembiayaan **Tergugat I**, namun tetap saja **Tergugat I** mengabaikan kewajibannya, sehingga **Pengugat** memberikan Peringatan kepada **Tergugat I** berupa Surat Peringatan Tertulis sebagai

dua ratus lima puluh rupiah).

5. Bahwa dengan dasar itikad baik, dalam rangka meringankan beban **Para Tergugat**, maka **Pengugat** bermaksud mengurangi hutang **Tergugat I** dengan memberikan discount atau muqosah margin sebesar **Rp. 55.191.817 (lima puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah)** sehingga kewajiban yang belum terbayar dan wajib dibayar oleh **Tergugat I** sebesar **Rp. 198.875.250,-** (seratus sembilan puluh delapan ratus tujuh puluh lima ribu

ribu enam puluh tujuh rupiah).

Dengan demikian, **Tergugat I** telah menysaikan hutang sebesar **Rp. 254.067.067,- (dua ratus lima puluh empat juta enam puluh tujuh**

31/03/2018	6.250.000	Tidak Ada Pembayaran	254.067.067
April 2018 sd gugatan ini dijjukan			254.067.067

Pengugat. Dengan demikian Pengugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp. 198.875.250,- (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

8. Bahwa untuk menjamin Pengugat atas tindakan Ingkar Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengakibatkan Pengugat menderita kerugian sebesar Rp. 198.875.250,- (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) maka adalah wajar Pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara agar Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal) dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00521/Lemahjaya, Surat Ukur Nomor : 300/Lemahjaya/2016 tanggal 06 Januari 2016, Luas 216 m2 dengan Nomor Induk Bidang 11.28.10.06.00288 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 26 May 2016 tercatat atas nama Nipah yang terletak di Desa Lemahjaya, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Pengugat.

9. Untuk kelengkapan gugatan ini Pengugat melampirkan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran tanggal 19	Bukti P-01	Mei 2017
Fotocopy Surat Persetujuan Prinsip Pembayaran No	Bukti P-02	035/BNA/SP3/0517 tanggal 23 Mei 2017
Fotocopy Akad Wakalah No 034/BNA/WKL/0517 tanggal	Bukti P-03	23 Mei 2017
Fotocopy Akad Murabahah bil Wakalah No	Bukti P-04	422-1522/141/ID0010124/05/2017 tanggal 23 Mei 2017

1. Nama : Mulyadi
 Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 11 Maret 1983
 Jenis Kelamin : Pria
 Alamat : Dusun Gendolan, Rt.005 Rw.003
 Kelurahan Kendaga, Kecamatan
 Banjarmangu, Kabupaten
 Banjarnegara
 Pekerjaan : Karyawan Swasta (Account Officer
 Mikro PT. Bank BRISyariah KC
 Purwokerto)

Bukti Saksi :

Bukti P-05	Fotocopy Lampiran-lampiran Akad Murabahah bil Wakalah No 422-1522/141/ID0010124/05/2017 tanggal 23 Mei 2017
Bukti P-06	Fotocopy Syarat dan Ketentuan Umum
Bukti P-07	Fotocopy Laporan Kunjungan Harian
Bukti P-08	Fotocopy Surat Peringatan 1
Bukti P-09	Fotocopy Surat Peringatan 2
Bukti P-10	Fotocopy Surat Peringatan 3
Bukti P-11	Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.00521/Lemahjaya an. Nipah
Bukti P-12	Fotocopy Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor 019/BNNA/SKJ/0517 tanggal 23 Mei 2017

Keterangan Saksi :

Bahwa benar **Tergugat I** adalah nasabah PT.Bank BRISyariah Tbk KC Purwokerto yang memiliki usaha menjual bakso. Benar pada tanggal 19 Mei 2017 **Tergugat I** mengajukan pembiayaan ke BRIS untuk tujuan Take Over dari Bank Danamon dan membeli Freezer dan Gerobak Bakso. Kemudian setelah dilakukan analisa 5 C, BRIS menyetujui untuk memberikan pembiayaan kepada **Tergugat I** melalui Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No 035/BNA/SP3/0517 tanggal 23 Mei 2017 dan pada hari yang sama ditandatangani Akad Murabahah bil Wakalah No 422-1522/141/ID0010124/05/2017 tanggal 23 Mei 2017. Setelah dilakukan pencairan dana sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** pada hari yang sama maka **Tergugat I** sudah memiliki kewajiban untuk pembayaran angsuran pertama yaitu pada bulan Juni 2017. Berikut rincian pembayaran angsuran **Tergugat I** :

Tanggal	Angsuran	Total Kewajiban
23/05/2017		297,888,048
17/06/2017	6,206,001	291,682,047
26/07/2017	6,206,001	285,476,046
25/08/2017	6,206,001	279,270,045
23/09/2017	6,206,001	273,064,044
31/10/2017	6,206,001	266,858,043
23/11/2017	130,976	266,727,067
23/12/2017	-	266,727,067
23/01/2018	-	266,727,067
28/02/2018	6,410,000	260,317,067
31/03/2018	6,250,000	254,067,067

Selama tunggakan tersebut BRIS telah memberikan Surat Peringatan Tertulis I, II, III. Sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan, **Tergugat I** sudah tidak memenuhi kewajibannya. **(Saksi P-1)**

2. Nama : Suratyo
- Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 10 Juni 1963
- Jenis Kelamin : Pria
- Alamat : Lemahjaya, Rt.002 Rw.001
Kelurahan Lemahjaya, Kecamatan
Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara
- Pekerjaan : Perangkat Desa

Keterangan Saksi :

Bahwa benar Bpk Tofik Hidayat dan Istrinya Ibu Nipah adalah warga di Dusun 2 , Rt.002 Rw.001 Kelurahan Lemahjaya, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara yang sehari-hari berdagang bakso. **(Saksi P-2)**

Bukti Lainnya :

1.Foto Penandatanganan Akad **(Bukti P-13)**

2.Foto Proses Penagihan **(Bukti P-14)**

Berdasarkan uraian yang telah **Penggugat** kemukakan di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memanggil para pihak yang besengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya.

2. Menyatakan demi hukum **Tergugat I** telah Wanprestasi kepada **Penggugat** karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-1522/141/ID0010124/05/2017 tanggal 23 Mei 2017.
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **Penggugat** dalam Permohonan ini.
4. Menghukum **Tergugat I** untuk membayar Total Kewajiban kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 198.875.250.00,- (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah)**.
5. Menyatakan Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal) dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00521/Lemahjaya, Surat Ukur Nomor : 300/Lemahjaya/2016 tanggal 06 Januari 2016, Luas 216 m2 dengan Nomor Induk Bidang 11.28.10.06.00288 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 26 May 2016 tercatat atas nama Nipah (**Tergugat II**) yang terletak di Desa Lemahjaya, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **Tergugat I** berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-1522/141/ID0010124/05/2017 tanggal 23 Mei 2017.
6. Menyatakan **Penggugat** berhak menjual dimuka umum Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal) dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00521/Lemahjaya, Surat Ukur Nomor : 300/Lemahjaya/2016 tanggal 06 Januari 2016, Luas 216 m2 dengan Nomor Induk Bidang 11.28.10.06.00288 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 26 May 2016 tercatat atas nama Nipah (**Tergugat II**) yang terletak di Desa Lemahjaya, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara untuk menutupi kerugian **Penggugat**.

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun timbul verzet atau banding.
8. Menghukum para **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, ternyata bahwa menurut keterangan Kepala Desa dan perangkatnya Tergugat I dan Tergugat II sudah kurang lebih dari 7 bulan tidak pernah pulang dan belum diketahui keberadaannya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-1522/141/ID0010124/05/2017 tanggal 23 Mei 2017, di mana para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para

pihak melalui Pengadilan Agama Purwokerto dengan kemudian tidak mengurangi hak Bank untuk memilih Pengadilan Agama lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan senyatanya Bank telah memilih Pengadilan Agama Banjarnegara untuk menyelesaikan perselisihannya dengan nasabah, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarnegara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah ternyata bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Jo. Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan dengan Acara Sederhana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang. Berita Acara relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarnegara menyatakan bahwa menurut keterangan Kepala Desa dan perangkatnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah kurang lebih dari 7 bulan tidak pernah pulang dan belum diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik Tergugat I maupun Tergugat II harus dinyatakan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syari'ah mengamanatkan agar pemeriksaan gugatan sederhana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil diajukannya suatu gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, *Niet On vankelijke verklaard* ;


Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI


1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, *Niet On vankelijke verklaard* ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul awal 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. Nur Amin, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan dibantu oleh Mohamad Dardiri, SH., MH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

:kim Tunggal,

Drs. H. Nur Amin, M.H.

Panitera,



Mohamad Dardiri, SH., MH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	275.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	366.000,00,-